

**PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA
(*JUSTICE COLLABORATOR*) DAN DAMPAKNYA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**

TESIS

Oleh

**FRANSISCO FALERIANO ALWER
2102190129**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA
(*JUSTICE COLLABORATOR*) DAN DAMPAKNYA DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**FRANSISCO FALERIANO ALWER
2102190129**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fransisco Faleriano Alwer**
NIM : **2102190129**
Program Studi : **Pascasarjana Magister Hukum**
Fakultas : **Program Pascasarjana**

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “**PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DAN DAMPAKNYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)**” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 November 2023



Fransisco Faleriano Alwer



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DAN DAMPAKNYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)

Oleh:

Nama : Fransisco Faleriano Alwer

NIM : 2102190129

Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Pidana


telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.


Jakarta, 21 November 2023

Menyetujui:

Pembimbing I



Pembimbing II


Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H.,
M. Hum.
NIP/NIDN 951400/0304026301


Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP/NIDN 9903262820

Ketua Program Studi Magister Hukum

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN 141104/0327096504



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A
NIP/NIDN 001473/0320116402






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 21 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Fransisco Faleriano Alwer
NIM : 2102190129
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DAN DAMPAKNYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M. Hum.	Ketua	
2	Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H.	Anggota	
3	Dr. Hendri Jayadi Pandiangan. S.H., M.H.	Anggota	



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fransisco Faleriano Alwer**
NIM : **2102190129**
Fakultas : **Program Pascasarjana**
Program Studi : **Magister Hukum**
Jenis Tugas Akhir : **Tesis**
Judul : **“PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DAN DAMPAKNYA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL)”**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip karya orang lain akan mencantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Nonekklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 November 2023



Fransisco Faleriano Alwer
NIM 2102190129

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penerapan Status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dan Dampaknya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel).”

Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MIH UKI).

Dengan melalui berbagai kendala dan halangan yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna serta masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulisan dan penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik pada waktunya.

Selama menimba ilmu program studi MIH UKI, penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman menambah wawasan penulis, serta yang bermanfaat bagi kehidupan penulis. Dalam proses pembuatan tesis ini, penulis telah, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh berbagai orang atau pihak di sekitar penulis terutama oleh istri tercinta serta keluarga tersayang.

Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH. MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum., dan Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis.
5. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan para beliau, penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis dihari-hari yang akan datang.
6. Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Khususnya kepada Subdit Wilayah I dan tim teknis e-perda, atas dukungan dan bimbingannya, serta telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penulisan tesis dengan baik.

7. Keluarga besar Senat Mahasiswa MIH Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
8. Teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana MIH UKI 2021, khususnya kelas A dan kelas Pidana, untuk setiap kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama-sama selama ini, serta selalu mendukung satu sama lain, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih baik lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, 21 November 2023

Penulis



Fransisco Faleriano Alwer



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual	9
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisa Data.....	29
6. Orisinalitas Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Teori-Teori	33
1. Teori Tujuan Hukum.....	33
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	34
3. Teori Hukum Progresif.....	38

B.	Tinjauan Konseptual.....	40
1.	Tinjauan Mengenai Saksi	40
2.	Tinjauan Mengenai Korban	43
3.	Tinjauan mengenai Tindak Pidana	47
a.	Tinjauan Mengenai Pidana	47
1)	Pengertian Pidana	47
2)	Pengertian Tindak Pidana.....	49
b.	Unsur -Unsur Tindak Pidana	51
c.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	54
1)	Delik Kejahatan dan Pelanggaran.....	54
3)	Delik Doulus dan Culpa (<i>Douluseen Culposee Delicteen</i>).....	55
4)	Delik <i>Commisionis</i> , Delik <i>Ommisionis</i> dan Delik <i>Commisionis per omissionis commnissa</i>	56
5)	Delik Tunggal dan Delik Berganda (<i>eenkevoudigde en samengestelde delicten</i>).....	56
6)	Delik Aduan dan Delik Biasa (<i>Klacht Delicten dan Gewone Delicten</i>).....	57
7)	Delik Sederhana dan Delik Yang Ada Pemberatannya	57
BAB III		59
PENERAPAN DAN DAMPAK PENETAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>) PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.....		59
A.	Dasar Hukum Penerapan <i>Justice Collaborator</i>	59
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan <i>Justice Collaborator</i>	65
C.	Dampak Penetapan <i>Justice Collaborator</i>	72
BAB IV		75
RELEVANSI PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (<i>JUSTICE COLLABORATOR</i>) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. DENGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....		75
A.	Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer.....	75
B.	Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Terkait <i>Justice Collaborator</i>	92
1.	Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP....	92
2.	Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	99
BAB V		104
PENUTUP.....		104

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106



ABSTRAK

Pemberian *Justice Collaborator* baru pertama kali diterapkan dalam kasus tindak pidana umum, yaitu dalam kasus penghilangan nyawa atau pembunuhan yang terjadi pada tahun 2022, dengan korban jiwa yaitu seorang anggota kepolisian yaitu Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau lebih dikenal dengan Brigadir J (selanjutnya disebut “Yosua”), dimana saat pengusutan kasus tersebut berada dalam tahapan penyelidikan di kepolisian, salah satu orang yang diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa tersebut, yaitu seorang anggota kepolisian berpangkat Bharada, bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau lebih dikenal dengan sebutan Bharada Eliezer alias Bharada E (selanjutnya disebut “Eliezer”), diberikan status JC atau *Justice Collaborator*.

Metode penelitian penulisan tesis ini berjenis metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan studi kasus/putusan (*case study*).

Dari hasil penelitian yang di peroleh bahwa, Bahwa penerapan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam yang Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum berjalan dengan maksimal mengingat beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan status Terdakwa Richard Elieazer Pudihang Lumiu sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*), disusun di atas dasar hukum yang belum tepat akibat ketiitidaksediaan atau belum adanya aturan tegas yang mengatur beberapa elemen penting dalam persyaratan penetapan seseorang sebagai JC, antara lain, aturan tegas yang memisahkan dan membedakan jenis “tindak pidana tertentu” dengan definisi “tindak pidana kasus tertentu”. Selanjutnya, Penetapan dan Penghargaan sebagai JC yang berlandaskan SEMA No 4 Tahun 2011, yang seharusnya diberikan dan diterapkan pada kejahatan-kejahatan terorganisir dan terkategori dalam tindak pidana khusus dan atau atau tertentu, tidak semestinya dapat diterapkan secara serta merta dalam kejahatan atau tindak pidana umum manakala landasan hukum yang memiliki batasan tegas atas syarat-syarat penetapan JC dalam SEMA tersebut, belum diterbitkan

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

The granting of Justice Collaborator was first applied in a general criminal case, namely in a case of disappearance of life or murder that occurred in 2022, with the victim being a police officer, Brigadier Police Nofriansyah Yosua Hutabarat or better known as Brigadier J (hereinafter referred to as "Yosua"), where when the investigation of the case was in the investigation stage in the police, one of the people suspected of being the perpetrator of the disappearance, namely a police officer with the rank of Bharada, named Richard Eliezer Pudihang Lumiu, or better known as Bharada Eliezer alias Bharada E (hereinafter referred to as "Eliezer"), was granted JC or Justice Collaborator status.

The research method of writing this thesis is a normative juridical or normative legal research method. The research approaches used in this research are statutory approach and case study.

From the results of the research obtained that, the application of the status of Witnesses of Cooperating Actors (Justice Collaborator) in Case Number 798/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel tried by the Panel of Judges at the South Jakarta District Court has not been running optimally considering that several considerations of the Panel of Judges in determining the status of the Defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu as a Cooperating Witness (Justice Collaborator), were prepared on an inappropriate legal basis due to the unavailability or absence of strict rules governing several important elements in the requirements for determining a person as a JC, among others, strict rules that separate and distinguish the type of "certain criminal offences" from the definition of "certain criminal cases". Furthermore, the determination and award as JC based on SEMA No. 4 Year 2011, which should be given and applied to organised crimes and categorised in special criminal offences and / or or certain, should not be able to be applied immediately in general crimes or criminal offences when the legal basis that has strict limits on the requirements for the determination of JC in the SEMA, has not been published.

Keywords: Justice Collaborator, Criminal Offences, and the Crime of Aggravated Murder